



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK
NAFKAH DARI AYAH BIOLOGIS AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

*Legal Standing of Illegitimate Child towards Living Rights from His Biological
Father Because of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010*

Oleh :

CHICHA CHOLIFAH AGUSTIN

NIM. 150710101383

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK
NAFKAH DARI AYAH BIOLOGIS AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

*Legal Standing of Illegitimate Child towards Living Rights from His Biological
Father Because of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010*

**CHICHA CHOLIFAH AGUSTIN
NIM. 150710101383**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTO

“Fiat Justitia Ruat Caelum
(Hendaklah keadilan ditegakkan,
walaupun langit akan runtuh)”

- Lucius Calpurnius Piso Caesoninus -



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, dan kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, do'a, serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK
NAFKAH DARI AYAH BIOLOGIS AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

*Legal Standing of Illegitimate Child towards Living Rights from His Biological
Father Because of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

CHICHA CHOLIFAH AGUSTIN

NIM.150710101383

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 APRIL 2019

Oleh :

Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Pembantu Pembimbing



Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Sripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK
NAFKAH DARI AYAH BIOLOGIS AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

*Legal Standing of Illegitimate Child towards Living Rights from His Biological
Father Because of Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010*

Oleh :

CHICHA CHOLIFAH AGUSTIN
NIM. 150710101383

Pembimbing,



IKARINI DANI W, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

Pembantu Pembimbing,



Dr. RAHMADI INDRA T, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan,



Dr. NURUL GEUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : April


Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris


I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001


EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CHICHA CHOLIFAH AGUSTIN

NIM : 150710101383

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK NAFKAH DARI AYAH BIOLOGIS AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaandari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 April 2019

Yang menyatakan,



CHICHA CHOLIFAH AGUSTIN

NIM : 150710101383

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP HAK NAFKAH DARI AYAH BIOLOGIS AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, dorongan, semangat, petunjuk, serta doa, dari semua pihak sehingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini dani widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainnya skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H.,

selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas pendidikan formal maupun informal yang telah bapak dan ibu berikan;
7. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Kedua orang tua dan saudara kandungku yang selalu memberikan semangat, do'a, kasih sayang dan semua fasilitas yang telah diberikan, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karenanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabatku Jasuli, Amalia Vanany, Ayulil Hidayati, Estu Tri Rahayu, Rizqo Nurul Azizah, Andris Pratama, terima kasih atas semangat, dan do'a yang diberikan, dan juga terimakasih kepada teman-teman yang telah berjuang bersamaku, RR. Siti Fatimah, Syavira Kurnia Dewi, Yuli Nuraini Pramono, Fitrah Naafiatul Islamia, serta teman-temanku fakultas hukum angkatan 2015 lainnya yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu;
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 139 Desa Bukor, kecamatan Wringin, kabupaten Bondowoso, (Delsi, Ajeng, Safira, Anin, mbak Linda, Lanang, Mas yunas dan Mas derry) yang telah menjadi teman seperjuangan untuk mengabdikan dan hidup mandiri.

Demikian skripsi ini yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 18 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Di Indonesia hukum perkawinan diatur di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan atau anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga segala hak yang melekat pada anak harus dipenuhi tanpa harus meminta. Perkembangan dari budaya barat pada era modern membuat dampak yang besar bagi perkembangan budaya di Indonesia, selain dampak positif ada dampak negatif yang juga ikut masuk ke Indonesia. Salah satunya ialah pergaulan bebas yang mengakibatkan lahirnya seorang anak diluar perkawinan, akibatnya menimbulkan dampak tentang status dan kedudukan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dari ibu dan saudara ibunya saja. Anak luar kawin tidak bisa mendapatkan hak-haknya dari ayah biologisnya, membuat kerugian tersendiri. Hak yang paling dibutuhkan anak yaitu hak nafkah, hak tersebut sangatlah penting untuk kelangsungan hidup anak. Setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VII/2010 hak anak luar kawin mulai diperhatikan oleh hukum. Menurut putusan MK tersebut, anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya namun harus terdapat adanya bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bahwa lelaki tersebut adalah ayah biologisnya. Persyaratan tersebut membuat langkah anak luar kawin semakin panjang untuk mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya. Pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 belum ada peraturan lanjutan yang mengatur secara khusus tentang anak luar kawin, baik kedudukannya maupun akibat hukum bagi ayah biologis untuk menafkahi anak luar kawinnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menimbulkan adanya permasalahan yang timbul yaitu *Pertama*, Apakah anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum untuk meminta hak nafkah dari ayah biologis yang tidak mengakuinya setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. *Kedua*, Apa akibat hukum dari ayah biologis yang tidak memberikan nafkah kepada anak luar kawin tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperguruan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan diskripsi ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulis mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang digunakan dalam memecahkan isu yang dihadapi serta mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya. Menurut putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin harus membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Pembuktian oleh anak luar kawin dapat dilakukan melalui tes DNA. Anak luar kawin dapat mengajukan bukti tes DNA kepada pengadilan untuk mengajukan permohonan pengakuan atau mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan yang memiliki wewenang dalam perkara hak nafkah anak. *Kedua*, akibat hukum dalam perkara ini dapat diperoleh apabila anak luar kawin menuntut ayah biologis yang tidak mau menafkahnya ke pengadilan. Ayah biologis dapat dihukum oleh pengadilan untuk memberikan biaya pemeliharaan atau pendidikan sampai si anak dewasa. Teknis penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan prosedur perkara perdata di persidangan pada umumnya.


Rekomendasi yang diberikan pada skripsi ini yaitu *Pertama*, bagi pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan khusus mengenai anak luar kawin terutama tentang kedudukan anak luar kawin sebagai peraturan lebih lanjut dari pasal 43 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Serta dibuat adanya peraturan mengenai mekanisme pembuktian anak luar kawin dan akibat hukum dari ayah biologis yang tidak ingin untuk menafkahi anak luar kawin hingga prosedur pelaksanaan hukuman bagi ayah biologis yang menelantarkan anak luar kawin. Peraturan tersebut disarankan agar kedepannya hak anak luar kawin dapat terpenuhi dan tidak terjadi penelantaran terhadap anak luar kawin. *Kedua*, bagi anak luar kawin, diharapkan untuk meminta permohonan pengakuan dan/atau pengesahan atau mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk meminta hak nafkah kepada ayah biologis. Pengajuan permohonan maupun tuntutan untuk ayah biologis bertujuan agar hak anak luar kawin terpenuhi, karena adanya putusan pengadilan yang memberikan hukuman atau kewajiban kepada ayah biologis untuk memenuhi hak anak luar kawin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan	11
2.2 Kedudukan Hukum Anak	13
2.2.1 Kedudukan Hukum Anak Sah	13
2.2.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin.....	14
2.3 Anak	16
2.3.1 Pengertian Anak	16
2.3.2 Hak Anak.....	18
2.4 Anak Luar Kawin	20
2.4.1 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.....	20
2.4.2 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang.....	21
2.5 Nafkah.....	24
2.5.1 Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam.....	24
2.5.2 Pengertian Nafkah Menurut Undang-Undang.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin untuk Meminta Hak Nafkah dari Ayah Biologis yang Tidak mengakuinya Setelah Adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010	27
3.2 Akibat Hukum dari Ayah Biologis yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Anak Luar Kawin	41
3.2.1 Prosedur Menggugat Ayah Biologis yang Tidak Memberikan Nafkah Anak Luar Kawin	46
3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Bagi Ayah Biologis yang Tidak Menafkahi Anak Luar Kawin	52

BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia untuk membentuk suatu keluarga harus dilakukan dengan adanya perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian Perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan tersebut memiliki kedudukan hukum.² Pencatatan perkawinan menurut undang-undang Perkawinan bukan merupakan faktor penentu sahnyanya perkawinan, tetapi merupakan kewajiban administratif yang wajib dilaksanakan.

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan atau anak. Adapun yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga segala hak yang melekat pada anak harus dipenuhi tanpa harus meminta.

Perkembangan dari budaya barat pada era modern membuat dampak yang besar bagi perkembangan budaya Indonesia. Selain dampak positif terdapat pula dampak negatifnya, yaitu adanya pergaulan bebas. Indonesia mulai menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah, tapi akibatnya banyak kasus-kasus seperti hamil di luar nikah. Kasus tersebut menimbulkan masalah baru yaitu anak yang lahir tanpa ada status perkawinan yang jelas dari kedua orang tuanya. Masalah tersebut sangat merugikan sang anak, karena hal tersebut akan berdampak pada status hukum dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia.

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berbeda dengan anak sah, dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³ Seorang anak yang lahir sehari setelah pernikahan orang tuanya dianggap anak sah karena ketika ia dilahirkan status dari kedua orang tuanya terikat perkawinan yang sah.

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berdasarkan *logika argumentum a contrario* anak yang lahir diluar perkawinan disebut dengan anak luar kawin.⁴ Anak luar kawin seringkali mendapat cibiran dan sering diperlakukan secara diskriminatif karena asal-usul dari ayah biologis anak yang tidak jelas.

Pada kodratnya setiap anak yang lahir di dunia memiliki harkat dan martabat yang melekat di dalam dirinya, sehingga anak luar kawin tidak berhak dan tidak sepatasnya di perlakukan berbeda. Perlakuan yang diskriminatif dan adanya cibiran tentu akan berdampak pada kondisi psikis anak luar kawin. Seorang anak tidak dapat memilih dimana ia akan lahir, siapa orang tua untuknya, ataupun memilih agar tidak dilahirkan. Meskipun anak tersebut adalah anak luar kawin, tetapi anak tersebut tidak berhak untuk dibedakan dengan anak lainnya. Hal itu karena anak tidak berhak untuk dipersalahkan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka dan setiap anak memiliki hak yang sama sebagai manusia tanpa perlu dibedakan berdasarkan status dan kedudukan mereka.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁵ Jika di teliti lebih dalam maka pasal ini terlihat berat sebelah dan dirasa kurang adil. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga anak tersebut berusia dewasa. Maka disini tidak terkecuali bahwa ayah dari anak luar kawin harus memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak anak tersebut.

³ Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Nyoman Sujana.2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Sleman : Aswaja Pressindo. Hlm56

⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anak luar kawin berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak sah, hanya saja ada beberapa hak yang tidak bisa terpenuhi secara maksimal yang diterima anak luar kawin. Misalnya pada hak warisan, hak terhadap nafkah dan sebagainya dari ayah biologisnya. Nafkah merupakan hal yang penting dalam suatu keluarga. Tidak terkecuali bagi anak luar kawin yang berhak juga mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya. Anak luar kawin berhak mendapatkan tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Disini peran ayah sebagai kepala keluarga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Hak yang tidak bisa dimiliki penuh oleh anak luar kawin dari ayah biologisnya, membuat kerugian tersendiri. Semua anak luar kawin tidak dapat menerima hak penuh dari ayah biologisnya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Setelah adanya putusan MK tersebut anak luar kawin mulai diperhatikan oleh hukum. Haknya mulai dipertimbangkan dan dilindungi oleh hukum, agar terciptanya rasa keadilan dan adanya prinsip kesamaan derajat. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengalami penambahan sehingga menyatakan anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja serta ayah dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan sebagai ayahnya.

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tidak hanya berpihak pada hak-hak waris anak luar kawin, akan tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak perwalian, hak elimentasi, dan hak memperoleh nafkah dari ayah biologis. Seperti yang diketahui bahwa untuk memperoleh hak tersebut anak luar kawin harus membuktikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang dimintai untuk melakukan kewajibannya merupakan ayah biologis. Pada penambahan pasal 43 ayat (1) Undnag-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang terdapat dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tersebut anak luar kawin mendapatkan hak, namun kedudukan hukum anak luar kawin belum sepenuhnya dapat dikatakan memperoleh hak dari ayah biologisnya. Hal itu karena adanya

persyaratan yang secara implisit bahwa harus adanya bukti bahwa lelaki tersebut adalah ayah biologisnya.

Kasus yang sering terjadi adalah banyak laki-laki tidak mau bertanggung jawab dan tidak ingin memenuhi kewajibannya sebagai ayah atas anak luar kawin terutama dalam kewajiban memberikan hak nafkah. Selain itu kurangnya pengaturan mengenai anak luar kawin membuat hak anak luar kawin sulit untuk didapatkan. Berkaca dari kasus seperti itu maka perlu dipertanyakan lagi mengenai kedudukan anak luar kawin untuk mengetahui dampak dari adanya putusan MK tersebut terhadap kedudukan anak luar kawin dalam meminta hak nafkah dari ayah biologis, maka penulis mencoba mengkaji dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Hak Nafkah dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum untuk meminta hak nafkah dari ayah biologis yang tidak mengakuinya setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?
2. Apa akibat hukum dari ayah biologis yang tidak memberikan nafkah kepada anak luar kawin tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini sesuai dengan yang dikehendaki dan mencapai hasil yang ingin dicapai, maka perlu untuk menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak luar kawin dalam meminta hak nafkah terhadap ayah biologis yang tidak mengakuinya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.46/PUU-VIII/2010;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari ayah biologis yang tidak ingin menafkahi anak luar kawinnya tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan dalam penelitian ilmiah tidak pernah lepas dari metode penelitian. Tujuan Penelitian dapat dicapai dengan menggunakan sebuah metode penelitian untuk memperoleh data secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.⁶ Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah, seorang peneliti memiliki metode tersendiri, karena metode penelitian merupakan suatu dasar menganalisa permasalahan yang ada, dan juga peneliti dapat menemukan permasalahan yang terjadi mendekati kebenaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum yang akan

⁶ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga*, Cetakan Ketiga. Jember: Jember University Press, Hlm 21

digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan pada data sekunder. Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literature sebagai konsep, teori, serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Penelitian dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti bahwa penelitian normatif bukan merupakan suatu penelitian.⁸ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum dalam hukum positif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa macam pendekatan di dalam penelitian hukum yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum ialah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual perbandingan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

1. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yakni yang berkaitan dengan penyelesaian hak nafkah bagi anak luar

⁷ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, Hlm 295

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm20

kawin akibat putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjawab isu hukum tersebut. Pendekatan undang-undang dapat membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.⁹ Peneliti dapat menyimpulkan tentang ada atau tidak adanya kesesuaian filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual

Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini peneliti lakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana hukum.¹⁰ Konsep dalam penelitian ini adalah Konsep-konsep yang berkaitan dengan hak nafkah anak luar kawin akibat putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang nantinya diharapkan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum terutama dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹¹ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹²

⁹*Ibid.*, Hlm. 110

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 115

¹¹*Ibid.*, Hlm. 48

¹²*Ibid.*, Hlm. 52

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴ Peneliti akan lebih mudah untuk memahami isi dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan kemudian dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁵

¹³*Ibid.*, Hlm. 52

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 52

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 88-89

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode deduktif-induktif yakni suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas, penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul. Metode analisa yang digunakan yaitu metode analisa bahan hukum deduktif. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada, sehingga penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dapat diterapkan.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*.,Cetakan ke-9. Jakarta:Prenada Media Group hlm. 213



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Hidup bersama merupakan hal yang biasa manusia lakukan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bentuk lingkungan terkecil dalam hidup bersama biasa dimulai dengan berkeluarga.¹⁷ Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu sama lain manusia harus bersosialisasi. Pada awal interaksi di dalam kehidupan manusia, ialah dimulai dari keluarga.

Perkawinan adalah suatu cara untuk membentuk sebuah keluarga di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang segala sesuatunya telah diatur dalam hukum dan memiliki dasar negara Pancasila yang mana bunyi sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan di Indonesia sangatlah berkaitan dengan agama. Keterkaitan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan dari hukum perkawinan yang diatur pula oleh agama.

Menurut Lili Rasjidi dalam bukunya menyatakan bahwa :

Perkawinan sendiri berasal darikata “kawin” yakni terjemahan dari bahasa arab *nikah*. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya *nikah* berarti “berkumpul” dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.¹⁸

Definisi dari Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas terdapat nuansa agamawi yang mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.¹⁹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan pengertian suatu perkawinan ialah antara seorang wanita dengan seorang pria yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁷ Lili Rasjidi.1991.*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm1

¹⁸ *Ibid.*,Hlm2

¹⁹ Moch.Isnaeni.2016.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung:Refika Aditama.Hlm37



2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa perkawinan di Indonesia tidak bisa terlepas dari unsur agamawi, sehingga keabsahan perkawinan di Indonesia dilihat dari Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang secara redaksional menyatakan syarat sahnya perkawinan yaitu apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut calon mempelai, dan pada ayat (2) Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam undang-undang yang berlaku.

Unsur agamawi di dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan diatas membuktikan bahwa syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, sehingga menyebabkan terjadinya keseragaman dalam perlangsungan perkawinan di Indonesia. Keseragaman tersebut terjadi karena masing-masing agama memiliki cara sendiri-sendiri dan memiliki aturan sendiri dalam melangsungkan perkawinan.

Menurut I Nyoman Sujana di dalam bukunya menyatakan:²⁰

Arti dari keseragaman yang dimaksud ialah perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib aturan salah satu agama bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut masing-masing calon suami atau calon istri.

Selain itu ketentuan mengenai syarat-syarat Perkawinan dapat kita ketahui dalam Bab II undang-undang Perkawinan yaitu dimulai dari Pasal 6 hingga Pasal 12 undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Syarat sah perkawinan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yakni syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil. Pasal-pasal tersebut terbagi dalam kelompok Syarat materiil dan Syarat Formil yang meliputi :

- A. Syarat-syarat materiil berkaitan dengan pihak yang melangsungkan perkawinan, yang meliputi :²¹

²⁰ I Nyoman Sujana, *Op.Cit.*Hlm90

²¹ R.Soetojo.Prawirohamidjojo.1994.*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya:Airlangga University Press. Hlm39

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Hal itu karena berdasarkan persetujuan berarti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga adanya sukarela bukan dengan terpaksa.
2. Harus dengan izin orang tua apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan).
3. Untuk diperbolehkan melangsungkan pernikahan maka usia calon mempelai pihak pria ialah telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan usia mempelai wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila calon mempelai mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain. (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan).
4. Kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang di agamanya diperbolehkan untuk melakukan poligami. (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan).
5. Bagi pasangan suami istri yang telah bercerai kedua kalinya, maka mereka tidak boleh kembali menikah untuk yang ketiga kalinya. Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. Bagi wanita yang akan melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, undang-undang telah mensyaratkan setelah jangka waktu tunggu selesai. Yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena cerai, dan 130 (seratus tiga puluh) hari untuk mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya. (Pasal 10 dan 11 Undang-undang Perkawinan).
6. Terdapat pula dalam pasal 8 Undang-undang Perkawinan yakni larangan perkawinan bagi :
 - a. Berhubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda yakni mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
 - d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

B. Syarat-syarat formil berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat formil antara lain :²²

1. Pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
2. Adanya pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing;
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Adanya persyaratan materiil dan formil yang telah dijelaskan, merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu, syarat administrasi yang dilakukan sesuai dengan undang-undang akan menentukan keabsahan dari perkawinan tersebut dalam hukum. Prosedur yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan lebih mempermudah pejabat negara yang berwenang untuk melakukan tugasnya dan menghindari adanya sengketa yang dikhawatirkan akan timbul dikemudian hari.

2.2 Kedudukan Hukum

2.2.1 Kedudukan Hukum Anak Sah

Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan didalam perkawinan tersebut yakni dengan menduduki posisi sebagai anak sah. Pengertian anak sah diatur di dalam KUHPerduta dan diatur pula di dalam undang-undang Perkawinan Indonesia.

Menurut Hilman Hadikusuma di dalam bukunya, ia membandingkan pengertian anak sah yakni :²³

Menurut KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

²²<https://www.suduthukum.com/2016/09/syarat-syarat-perkawinan-menurut-undang-undang.html?m=1> diakses pada tanggal 09 oktober 2018 pukul 12.25 WIB.

²³ Hilman hadikusuma.2007. *hukum perkawinan indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama*. Bandung : mandar maju. Hlm 124

Moch. Isnaeni dalam bukunya berpendapat bahwa :

Kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya anak sah tersebut selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan mengenai perbuatan hukum yang diperlukan akan diwakilkan oleh orang tuanya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Perlindungan hukum tersebut tentu saja akan memberikan jaminan bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun contoh ketika bersangkutan dengan soal waris dan nama keluarga atau marga.²⁴

Kedudukan hukum seseorang akan menentukan cara dan jenis perlindungan hukum yang diperlukan. Bagi kedudukan hukum anak sah sudah dapat di pastikan karena telah diatur secara rinci di dalam undang-undang secara jelas dan akurat, sehingga pemerintah dapat memberikan macam dan bentuk perlindungan sesuai dengan isi di dalam norma-norma hukum.²⁵

Anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah atau biasa disebut sebagai anak sah memiliki kedudukan hukum yang sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah terjamin atas perlindungan hukum segala hak-haknya. Peran pemerintah dalam kedudukan hukum anak sah, hanyalah melakukan perannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada keracuan hukum tentang kedudukan anak sah.

2.2.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keabsahan suatu perkawinan menentukan kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah maka disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dan juga tidak dapat menikmati kedudukan seperti layaknya anak sah yang segala hak-haknya telah dijamin oleh negara.

Kedudukan anak yang tidak sah ini dapat diakui dan disahkan. Pengakuan anak di luar kawin dapat dilakukan dengan jalan perkawinan di antara ayah dan ibunya dan dinyatakan dalam akte perkawinan atau dalam akte autentik tersendiri.

²⁴ *Ibid.*, Hlm118

²⁵ *Ibid.*, Hlm119

Pengakuan seorang anak yang ayah dan ibunya tidak di perbolehkan untuk melakukan perkawinan karena adanya hubungan darah, maka harus meminta dispensasi Presiden agar dapat melangsungkan perkawinan. Dispensasi dari presiden tersebut mengubah status anak menjadi sah dan diakui dengan menyebutkannya di dalam akte perkawinan orang tuanya.

Sesuai dengan undang-undang KUHPerdara bahwa :²⁶

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tidak dapat diakui.²⁷ Anak hasil pezinaan yang dimaksud disini ialah anak yang lahir dari kedua orang tua yang tidak memiliki ikatan perkawinan, namun salah satu atau keduanya memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.

Menurut D.Y. Witanto dalam bukunya menjelaskan bahwa :²⁸

Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru karena dengan adanya pengakuan, maka status dan hak anak diakui di hadapan hukum perdata. Anak luar kawin yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah biologisnya, menjadi memiliki hak keperdataan dengan ayah biologisnya tersebut.

Status anak luar kawin dalam hukum Islam yaitu bahwa terhadap anak luar kawin tidak berlaku ketentuan-ketentuan nasab dengan ayah biologisnya yang menzinai ibunya.²⁹ Hal tersebut berarti bahwa ayah biologis hanya berkedudukan sebagai orang lain dan tidak memiliki nasab atau hubungan kekerabatan dengan anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin dengan begitu tidak mempunyai kedudukan yang sama di banding anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

²⁶ Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁷ Lili Rasjidi, *Op.Cit.* Hlm139

²⁸ D.Y.Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan.* Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Hlm108

²⁹ M. Nurul Irfan. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam.* Jakarta : Amzah. Hlm89

Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi menjamin hak konstitusi anak luar kawin karena pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mencerminkan adanya keadilan dan prinsip persamaan derajat maka melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya berisi demi melindungi hak anak luar kawin maka anak tersebut dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya dengan adanya bukti yang menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah ayah biologisnya. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menambahkan isi Undang-undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menuai banyak reaksi masyarakat. Banyak opini dari masyarakat yang bermunculan. Opini tersebut terbagi dalam dua kubu yakni ada kubu yang mendukung atas putusan tersebut, namun ada opini yang tidak setuju atau menolak adanya putusan yang pada intinya memberikan jaminan kepada anak luar kawin. Reaksi tersebut wajar karena hal ini menyangkut mengenai hal yang sensitif, sehingga adanya berbagai sudut pandang yang berbeda dapat ditoleransi.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan tujuan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis bahagia dan sejahtera. Anak memegang peranan penting dalam suatu keluarga, misalnya untuk meneruskan keturunan, untuk mempersatukan keluarga dan untuk mewujudkan harapan kedua orang tuanya seperti misalnya untuk meneruskan bisnis yang dikelola oleh keluarga.

Menurut D.Y. Witanto mengatakan :³⁰

Kehadiran seorang anak merupakan idaman bagi setiap orang tua dalam sebuah perkawinan, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian karena suatu fakta yang menunjukkan berbagai kasus orang tua yang rela membuang bahkan juga membunuh anaknya sendiri untuk menutupi *aib* keluarga. Kehadiran anak dapat membuat keluarganya malu karena anak itu dihasilkan dari hubungan luar kawin yang tidak dibenarkan pula baik oleh agama dan etika yang pada umumnya berlaku di dalam masyarakat.

³⁰ D.Y.Witanto, *Op.Cit.*Hlm3

Pengertian anak menurut Undang-Undang di Indonesia sangat beragam apabila dilihat dari usianya. Berikut adalah pengertian anak menurut perundang-undang di Indonesia berdasarkan keragaman batas usianya :³¹

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) : Mengatakan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang mencapai usia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dengan syarat bahwa anak tersebut belum pernah menikah.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1): seorang pria diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
3. Undang-Undang dalam Hukum Perburuhan (No. 12 Tahun 1948) Pasal 1 ayat (1) : mengartikan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
4. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 380 KUH Perdata : belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin.
5. Anak menurut Hukum Pidana Pasal 45 KUHP : anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Pengertian anak diatas menurut kriteria usia, belum ditentukan secara khusus berapa batas usia agar dapat disebut sebagai anak. Selain pengertian anak yang membedakan kriteria usia, berikut adalah pengertian anak di dalam Undang-Undang di Indonesia menurut fungsi dan kedudukannya yakni:³²

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak anak. Anak adalah masa depan bangsa dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

³¹ Darwan Prinst.1997.*Hukum Anak Indonesia*.Bandung : Citra Aditya Bakti.Hlm2

³² *Ibid.*,Hlm5

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak : Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi. Anak masih membutuhkan orang tua sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum hingga usianya dewasa atau menurut undang-undang sudah cakap hukum. Sebelum usianya dewasa atau belum menikah, orang tua atau wali wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup dari anak.

2.3.2 Hak Anak

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai mahluk Tuhan. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki harkat dan martabat yang melekat di dalam dirinya yang tidak bisa terpisahkan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum demi kelangsungan hidupnya.

Sesuai isi UUD bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³³ Pasal tersebut menggambarkan bahwa tidak boleh ada pembeda atau diskriminasi antara anak sah maupun anak luar kawin. Hal itu karena anak luar kawin juga berhak atas kelangsungan hidupnya yang memerlukan adanya perlindungan dari adanya kekerasan maupun perlindungan dari adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi.

³³ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan pasal tersebut, D.Y. Witanto berpendapat :³⁴

Pada prinsipnya negara Indonesia melarang adanya pengelompokan status anak, karena dengan adanya status dan kedudukan anak yang berbeda dimata hukum membuktikan bahwa negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya.

Prof.Dr. Maidin Gultom dalam bukunya menjelaskan bahwa :³⁵

Isi dari Pasal 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Disamping itu hak-hak anak telah diatur dalam konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989 yang kemudian Indonesia sebagai anggota dari PBB ikut meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Berdasarkan hukum Internasional ratifikasi dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :³⁶

1. Undang-undang, artinya proses ratifikasi tersebut harus dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat, karena hukum tersebut akan mengikat seluruh rakyat Indonesia.
2. Keputusan Presiden, artinya ratifikasi terhadap Hukum Internasional tentang Hak-hak Anak tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi presiden yang mengambil keputusan dan hanya memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang apa yang telah diratifikasinya.

Sejak Indonesia ikut meratifikasi mengenai hak anak tersebut, maka konvensi hak anak mulai diimplementasikan di Indonesia. Konvensi Hak-hak Anak berisi prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Ketentuan Hak-hak Anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi :³⁷

³⁴ D.Y.Witanto, *Op.Cit.*Hlm236

³⁵ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.*, Cetakan Ke-3. Bandung : Refika Aditama.Hlm99

³⁶ Darwan Prinst, *Op.Cit.*Hlm124

³⁷ Absori. "Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah".Jurisprudence, Volume II No.1, Maret 2005 : 78-88. Hlm80

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)
Hak kelangsungan hidup tersebut berupa hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak mendapatkan kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Terkait dengan hak ini hak anak dalam kelangsungan hidup antara lain ialah hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak ia lahir, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas standar hidup yang memadai, dan hak atas pendidikan.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
Hak perlindungan ialah perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Terkait hal ini, perlindungan anak terhadap diskriminasi termasuk juga perlindungan anak penyandang disabilitas atau cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
- c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)
Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan baik yang formal maupun tidak formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak tersebut meliputi pula hak anak dalam kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk bermain dan berkreasi, hak memperoleh identitas dan hak memperoleh informasi.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)
Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikannya, hak berpendapat dan mendapatkan pertimbangan atas pendapatnya.

Hak anak merupakan sesuatu yang harus terpenuhi meskipun anak tidak meminta. Semua anak berhak mendapatkan hak yang sama, tidak ada pembeda baik itu anak sah atau anak luar kawin. Peraturan yang mengatur hak anak baik di dalam peraturan hak asasi manusia maupun di dalam peraturan perlindungan anak menyatakan bahwa hak anak adalah hak dari semua anak maka dari situ termasuk pula hak anak luar kawin.

2.4 Anak Luar Kawin

2.4.1 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Menurut konsep hukum islam anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut agama, merupakan anak zina. Berbeda dengan aturan dalam hukum perdata yang membedakan jenis-jenis anak luar kawin, dalam pengertian hukum

islam anak yang lahir akibat hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan disebut dengan anak zina.

Berkaitan dengan status anak zina, ia tidak memiliki nasab dengan ayahnya namun hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal itu karena tindakan Rasulullah yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya, karena kelahiran yang dialami wanita baik halal ataupun haram sebagai sebab timbulnya nasab.³⁸

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sempat menjadi polemik karena dianggap telah melegalkan perbuatan zina, namun yang sebenarnya ditekankan dalam putusan MK ialah adanya tanggung jawab antara ayah dan ibunya terhadap anak luar kawin tersebut. Akibat polemik yang muncul akibat gebrakan MK melalui putusan No.46/PUU-VIII/2010 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai kedudukan anak zina dan perlakuan terhadap anak zina.

Anak zina sering mendapatkan julukan sebagai anak haram, anak kotor, ataupun julukan negatif lainnya dalam masyarakat. Masyarakat perlu lebih memahami arti kata fitrah bagi anak yang lahir ke dunia ini, dan mereka perlu mengetahui bahwa anak zina tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dan mendapatkan julukan negatif. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan psikis dari anak luar kawin.

Pada dasarnya setiap anak yang lahir ke dunia ini baik lahir dari perkawinan yang sah, maupun lahir di luar perkawinan yang sah tetap saja anak tersebut lahir ke dunia dalam keadaan fitrah yang bersih. Anak luar kawin tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya, sehingga ia tidak berhak untuk diperlakukan secara berbeda atau diskriminasi.

2.4.2 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang

Berdasarkan pengertian anak sah dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka berdasarkan *logika argumentum a contrario* anak luar kawin merupakan anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum atau agama disebut sebagai anak luar kawin.

³⁸ M. Nurul Irfan., *Op. Cit.* Hlm90

Menurut J. Andi Hartanto menjelaskan pengertian anak luar kawin yaitu :³⁹

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

D.Y. Witanto menjelaskan pengertian luar kawin sebagai berikut :⁴⁰

Pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan di dalam agama yang diyakininya.

Menurut pandangan hukum Islam, M. Nurul irfan menjelaskan :⁴¹

Anak luar kawin disebut sebagai anak zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, sehingga anak yang lahir akibat dari perzinaan maka disebut sebagai anak zina. Akan tetapi, anak zina tersebut tetaplah lahir dalam keadaan suci, dan tidak menanggung dosa dari orangtuanya yang berzina.

Banyak persoalan yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan pranikah yang banyak terjadi pada kalangan remaja, bahkan dalam usia yang cenderung sangat muda. Pergaulan bebas dikalangan remaja menjadi pemicu utama, sehingga berujung pada kelahiran anak yang tidak diharapkan. Pengawasan baik oleh orang tua maupun oleh masyarakat sekitar untuk lebih menjaga anak-anak bangsa agar terhindar dari pergaulan bebas sangatlah di perlukan.

Berikut adalah beberapa faktor adanya kelahiran anak di luar perkawinan antara lain :⁴²

1. Karena usia dari orang tua anak luar kawin yang masih dibawah batas usia yang diijinkan untuk melaksanakan perkawinan;
2. Karena belum mampu secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan;
3. Karena adanya perbedaan keyakinan dan kepercayaan;
4. Karena akibat dari tindak pidana yaitu pemerkosaan;
5. Karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua;

³⁹ J. Andi Hartanto.2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.Hlm53

⁴⁰ D.Y. Witanto, *Op.Cit*.Hlm77

⁴¹ M.Nurul Irfan, *Op.Cit*.Hlm88

⁴² D.Y.Witanto, *Op.Cit*.Hlm9

6. Karena pihak laki-laki masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mendapatkan ijin untuk melakukan *poligami*;
7. Karena pergaulan seks bebas;
8. Karena perdagangan jasa seksual atau sering disebut prostitusi.

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 anak hasil dari luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengalami penambahan setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dimana anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.

Anak luar kawin tidak seharusnya diperlakukan secara diskriminasi. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*”. Seorang anak meski dilahirkan di luar perkawinan, tetap berhak untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang dengan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan atau disebut dengan anak sah.

Anak luar kawin dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu :⁴³

1. Anak zina yakni anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
2. Anak sumbang yakni anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menurut hukum melarang perkawinan diantara mereka karena adanya hubungan darah (*incest*).
3. Anak luar kawin lainnya yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya namun masih bisa diakui oleh orang tuanya.

Anak luar kawin yang akan dibahas lebih lanjut di dalam penulisan ilmiah ini adalah anak luar kawin lainnya terutama mengenai hak nafkahnya. Anak luar kawin lainnya masih bisa mendapat pengakuan atau pengesahan dari kedua orang tuanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁴³ *Ibid.*,Hlm30

2.5 Nafkah

2.5.1 Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam

Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain.⁴⁴ Nafkah berarti sesuatu yang dikeluarkan untuk kepentingan keluarganya, sehingga nafkah istri berarti pemberian yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Banyaknya nafkah yang diberikan suami ialah sesuai dengan kemampuan suami.

Mengingat firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 :⁴⁵

لِيَتَّقُوا دُورَ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِمْ ط وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُ فَاَلْتَفِقُوا مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ط سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Nafkah dalam hukum islam erat hubungannya dengan nasab. Nasab secara terminologi adalah :⁴⁶

Pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas maupun kebawah, atau kesamping yang semuanya itu merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.

Dasar hukum mengenai nafkah menurut Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

⁴⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi.2002.*Fiqh Praktis menurut Al-Qur’an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Mizan. Hlm136

⁴⁵ H.Sulaiman.Rasjid.2012.*Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.Hlm421

⁴⁶ M. Nurul Irfan.,*Op.Cit*.Hlm26

Berdasarkan ayat di atas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁴⁷ Selain berhubungan dengan nasab, hak nafkah juga berkaitan dengan pemeliharaan anak atau dalam bahasa Arab disebut dengan Hadhanah.

Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”. menurut para ulama fiqh hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak, baik yang belum dewasa maupun yang sudah besar tapi belum mumayyiz.⁴⁸

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya. Pemberian sesuatu tersebut dapat berupa materi atau sesuatu yang memiliki manfaat, sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pengaturan mengenai siapa saja tanggungan seorang suami belum ditentukan oleh undang-undang.

2.5.2 Pengertian Nafkah Menurut Undang-Undang

Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata nafakah, yaitu belanja atau biaya. Secara terminologis nafkah berarti mencukup makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup dapat berupa uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, yakni berkaitan dengan rezeki. Keberadaan nafkah merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga.

Nafkah yang tidak terpenuhi akan membuat suatu keluarga tidak dapat berjalan harmonis. Nafkah dari suami berguna bagi keluarga demi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk membeli makanan, pakaian, biaya hidup, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan sebagainya. Nafkah juga penting dalam

⁴⁷ Tihami dan sahrani, Sohari.2013.*Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers.Hlm. 166

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazaly.2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Predana Media. Hlm175

kelangsungan hidup seorang anak, dan tumbuh kembang seorang anak. Apabila tidak ada nafkah maka akan kesulitan untuk suatu keluarga bertahan dalam keharmonisan bahkan untuk bertahan hidup.

Pengaturan nafkah juga diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (2) yaitu suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴⁹

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:⁵⁰

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya.⁵¹ Pasal 107 ayat (2) KUHPerdara mengatur pula nafkah secara eksplisit yaitu suami wajib melindungi isteri dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu sesuai kemampuan suami.⁵²

Pada dasarnya pengaturan mengenai nafkah dalam hukum di Indonesia tidak menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan. Nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan pihak yang diwajibkan memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang mejadi tanggung jawabnya. Suami diwajibkan memberi nafkah dalam aturan hukum Perkawinan, KHI, maupun dalam hukum perdata, namun tidak ditentukan mengenai siapa saja yang menjadi tanggungan untuk diberikan nafkah oleh seorang suami.

⁴⁹ Pasal 80 Ayat (2) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵⁰ Pasal 80 Ayat (4) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁵¹ Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵² Pasal 107 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah ditulis pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin memiliki kedudukan hukum untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya. Menurut putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin harus membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Pembuktian oleh anak luar kawin dapat dilakukan melalui tes DNA. Apabila hasil tes tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka untuk mendapatkan hak nafkah anak luar kawin dapat mengajukan bukti tes DNA kepada pengadilan untuk mengajukan permohonan pengakuan atau mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan yang memiliki wewenang dalam perkara hak nafkah anak.
2. Akibat hukum dalam perkara ini dapat diperoleh apabila anak luar kawin menuntut ayah biologis yang tidak mau menafkahnya ke pengadilan. Akibat hukum dari putusan perkara nafkah anak akan mirip dengan amar putusan tentang perceraian yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ayah biologis dapat dihukum oleh pengadilan untuk memberikan biaya pemeliharaan atau pendidikan sampai si anak dewasa. Teknis penyelesaian perkara ini dilakukan sesuai dengan prosedur perkara perdata di persidangan pada umumnya. Negara berhak ikut campur tangan, yakni dengan adanya permohonan untuk mengeksekusi melalui bantuan alat negara apabila ayah biologis tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela.



4.2 Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan khusus mengenai anak luar kawin terutama tentang kedudukan anak luar kawin sebagai peraturan lebih lanjut dari pasal 43 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Serta dibuat adanya peraturan mengenai mekanisme pembuktian anak luar kawin dan akibat hukum dari ayah biologis yang tidak ingin untuk menafkahi anak luar kawin hingga prosedur pelaksanaan hukuman bagi ayah biologis yang menelantarkan anak luar kawin. Peraturan tersebut disarankan untuk dibuat agar kedepannya hak anak luar kawin dapat terpenuhi dan tidak terjadi penelantaran terhadap anak luar kawin.
2. Kepada anak luar kawin, diharapkan untuk meminta permohonan pengakuan dan/atau pengesahan atau mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk meminta hak nafkah kepada ayah biologis. Pengajuan permohonan maupun tuntutan untuk ayah biologis bertujuan agar hak anak luar kawin terpenuhi, karena adanya putusan pengadilan yang memberikan hukuman atau kewajiban kepada ayah biologis untuk memenuhi hak anak luar kawin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd. Rahman Ghazaly.2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Predana Media
- Abdul Manan.2006.*Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali Afandi.2000.*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rhineka Cipta
- D.Y. Witanto.2012.*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher
- Darwan Prinst.1997.*Hukum Anak Indonesia*.Bandung : Citra Aditya Bakti
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- H. Sulaiman Rasjid.2012.*Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Hilman Hadikusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : mandar maju
- I Nyoman Sujana.2015.*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Sleman : Aswaja Pressindo
- J.Andi Hartanto.2008.*Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta : Laksbang Presindo
- J.Satrio.2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*.Citra Aditya Bakti
- Johnny Ibrahim.2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing
- Lili Rasjidi.1991.*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- M. Nurul Irfan.2015.*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah.
- M. Yusuf Ishaq.1983.*Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Banda Aceh: IAIN Jami'ah Ar-Raniry

- Maidin Gultom.2014.*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Cetakan ke-3. Bandung : Refika Aditama
- Moch. Isnaeni.2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung : Refika Aditama
- Muhammad Bagir Al-Habsyi.2002.*Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*. Bandung : Mizan
- Peter Mahmud Marzuki. 2014.*Penelitian Hukum*.,Cetakan ke-9. Jakarta:Prenada Media Group
- R. Soetoejo Prawirohamidjojo, dan marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Surabaya : Airlangga University Press,2000)
- R. Soetoejo Prawirohamidjojo.1994.*Pluralisme dalam Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press
- R.Soeroso.2005.*Dasar-dasar Ilmu Hukum*.Jakarta : Sinar Grafika
- Universitas Jember.2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jember : Jember University Press
- Victor M. Situmorang.1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- W.D. Kolkman.2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*.Denpasar : Pustaka Larasan

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

C. JURNAL

Absori. “Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah”.Jurisprudence, Volume II No.1, Maret 2005 : 78-88.

D. INTERNET

<https://www.suduthukum.com/2016/09/syarat-syarat-perkawinan-menurut-undang-undang.html?m=1> diakses pada tanggal 09 oktober 2018 pukul 12.25 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedudukan_hukum di akses pada tanggal 03 Maret 2019 pukul 21.32 WIB.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-nafkah-anak-luar-nikah-sebagai-tazir-dan-penyelesaiannya-di-pengadilan-agama-oleh-a-mukti-arto-152> diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 14.41 WIB.

<http://garasihukumsulaiman.blogspot.com/2015/12/kata-pengantar-alhamdulillah-pujisyukur.html?m=1> diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 10.30 WIB